



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Islam Alias Alam
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selat kabu no.3 kel.remu selatan Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Nur Islam Alias Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa Muhammad Nur Islam Alias Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa Muhammad Nur Islam Alias Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 Terdakwa Muhammad Nur Islam Alias Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa Muhammad Nur Islam Alias Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa Muhammad Nur Islam Alias Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa Muhammad Nur Islam Alias Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tidak bersalah dari POSBAKUM pada Pengadilan

Negeri Sorongi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR ISLAM Alias ALAM** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika jenis Shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUR ISLAM Alias ALAM** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjarah dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu
 - Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handpone merek vivo Y91 warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna loreng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MANSYUR SYAM alias NYOMAN pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Nangka Aimas Unit 1 Distrik Aimas samping kanan Kantor Bank BRI KCP Unit Aimas Kab. Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIT saksi RICHARD MARKUS LEWAKABESSY bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jl. Nangka Aimas Unit 1 Distrik Aimas samping kanan Kantor Bank BRI KCP Unit Aimas Kab. Sorong, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi tersebut, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 989/ NNF/ II/ 2019 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.
- Berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Sorong, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I, tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MANSYUR SYAM alias NYOMAN pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Nangka Aimas Unit 1 Distrik Aimas samping kanan Kantor Bank BRI KCP Unit Aimas Kab. Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIT saksi RICHARD MARKUS LEWAKABESSY bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jl. Nangka Aimas Unit 1 Distrik Aimas samping kanan Kantor Bank BRI KCP Unit Aimas Kab. Sorong, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi tersebut, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 989/ NNF/ II/ 2019 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.
- Berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Sorong, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I, tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MANSYUR SYAM alias NYOMAN pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Nangka Aimas Unit 1 Distrik Aimas samping kanan Kantor Bank BRI KCP Unit Aimas Kab. Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIT saksi RICHARD MARKUS LEWAKABESSY bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Nangka Aimas Unit 1 Distrik Aimas samping kanan Kantor Bank BRI KCP Unit Aimas Kab. Sorong, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi tersebut, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 989/ NNF/ II/ 2019 tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.
- Berdasarkan penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Sorong, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Sdr. ANDI AMRAN (DPO).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Surat Keterangan Dokter Nomor :

SK/06/I/2019/URKES yang dibuat oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO, telah dilakukan pemeriksaan urine dari MANSUR SYAM alias NYOMAN dengan hasil pemeriksaan THC/Ganja dan AMP : POSITIF.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **(RICHARD M. LEWAKABESSY)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dimintai keterangannya dan Bahwa benar, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang saksi dan rekan anggota Opsnal Satuan Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam saku celana pelaku.
- Bahwa Kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 Wit di rumah pelaku di Jalan. Selat Kabu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa Yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM.
- Bahwa , Narkotika jenis shabu yang kami temukan di bawah penguasaan atau di dalam saku celana saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, saya bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis shabu dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi terget yang beralamat di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Saksi (GAWAN) Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami satresnarkoba melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar rumah terget dan setelah memastikan terget berada di rumahnya kemudian pada pukul 19.30 Wit kami anggota opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diketahui bernama MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM dan setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut kemudian kami membawa saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM ke kantor satresnarkoba beserta barang buktinya guna dimintai keterangan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi (**GUNAWAN AFANDY**) memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait tentang saksi dan rekan opsnal satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa , Orang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM yang tinggal di Jalan. Selat Kabu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa Kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 Wit di rumah saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM di Jalan. Selat Kabu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa, pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM jualkan.

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM telah memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk di jual/edarkan kota sorong.
- Bahwa benar, Dari interogasi yang kami lakukan bahwa saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara MUHAMMAD DAHLAN di Makassar.
- Bahwa , Saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengedarkan serta menggunakan menkonsumsi narkoba jenis shabu Narkoba Golongan I.
- Bahwa , selain 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disita, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo Y91 warna hitam biru dan uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi (**ABDULLAH**) memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu Bahwa benar, Kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 Wit di di Jalan. Selat Kabu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa , yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM yangtinggal di Jalan. Selat Kabu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong
- Bahwa , Pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM.
- Bahwa , pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, saya bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsial satresnarkoba pergi menuju ke lokasi target yang beralamat di Jalan. Selat Kabu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami satresnarkoba melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar rumah target dan setelah memastikan target berada di rumahnya kemudian kami anggota opsial satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diketahui bernama MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM dan setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut kemudian kami membawa saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM ke kantor satresnarkoba beserta barang buktinya guna diminta keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, di rumah Terdakwa di Jalan. Selat Kabu Nomor 3, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana saya sebelah kanan.
- Bahwa, Pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang di temukan petugas di dalam saku celana saya sebelah kanan adalah saya sendiri.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara MUHAMMAD DAHLAN yang tinggal di Makassar dengan cara membeli.
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saudara MUHAMMAD DAHLAN sudah lama sejak tahun 2009 dan saya kenalnya di makassar.
- Bahwa, Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dan paket kiriman shabu tersebut datang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 melalui jasa pengiriman Tiki.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari saudara MUHAMMAD DAHLAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil isi 1 (satu) gram.

- Bahwa , Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu isi 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa , Adapun caranya Terdakwa memesan/membeli narkotika jenis shabu dari saudara MUHAMMAD DAHLAN dapat Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa menelpon saudara MUHAMMAD DAHLAN dengan mengatakan “ada barangmu” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “ada” dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi “harga berapa” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)” dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi “bisa kamu kirimkan saya kesini” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “bisa, yang penting aman” dan kemudian Terdakwa mengatakan “iya, aman” selanjutnya saudara MUHAMMAD DAHLAN menyebutkan nomor rekening dan Terdakwa pun mencatat nomor rekening tersebut dan kemudian Terdakwa pun langsung pergi mentransfer uang Rp.1.770.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke ATM BNI untuk pembelian shabu tersebut kerekening yang diberikan oleh saudara MUHAMMAD DAHLAN dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa menelpon saudara MUHAMMAD DAHLAN dengan mengatakan “sudah saya transfer” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “tunggu sudah kabarku” dan kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wit kemudian saudara MUHAMMAD DAHLAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan “sudah saya kirim, (sambil) mengirimkan foto ressi pengirimannya” dan kemudian Terdakwa pun mengatakan “iya, makasih” dan kamipun mengakhiri pembicaraan di telpon.
- Bahwa , Terdakwa baru pertama kali memesan shabu dari saudara MUHAMMAD DAHLAN.
- Bahwa , Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara MUHAMMAD DAHLAN untuk Terdakwa pakai, akan tetapi bila ada orang yang mau membeli Terdakwa juga menjualnya.
- Bahwa , Sempat Terdakwa jual kepada saudara IMAM dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

- 1 (satu) unit handphone merek vivo Y91 warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna loreng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Adapun terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, di rumah Terdakwa di Jalan. Selat Kabu Nomor 3, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa benar, Saksi - saksi mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM telah memiliki, menyimpan, atau menguasai dan menjual narkoba jenis shabu serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari laporan masyarakat bahwa ada seseorang telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnsatresnarkoba pergi menuju ke lokasi terget yang beralamat di Jalan. Selat Kabu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami satresnarkoba melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar rumah terget dan setelah memastikan terget berada di rumahnya kemudian pada pukul 19.30 Wit kami anggota opsnsatresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diketahui bernama MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM dan setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut kemudian kami membawa saudara MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM ke kantor satresnarkoba beserta barang buktinya guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Saksi dalam keterangannya menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM bawah narkoba jenis shabu tersebut didapat dari dari saudara MUHAMMAD DAHLAN yang tinggal di Makassar dengan cara membeli
- Bahwa benar, Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan dibawah penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu isi 1 (satu) gram dari saudara MUHAMMAD DAHLAN dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

▪ Bahwa benar, Adapun caranya Terdakwa memesan/membeli narkotika jenis shabu dari saudara MUHAMMAD DAHLAN dapat Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa menelpon saudara MUHAMMAD DAHLAN dengan mengatakan “ada barangmu” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “ada” dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi “harga berapa” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)” dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi “bisa kamu kirimkan saya kesini” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “bisa, yang penting aman” dan kemudian Terdakwa mengatakan “iya, aman” selanjutnya saudara MUHAMMAD DAHLAN menyebutkan nomor rekening dan Terdakwa pun mencatat nomor rekening tersebut dan kemudian Terdakwa pun langsung pergi mentransfer uang Rp.1.770.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke ATM BNI untuk pembelian shabu tersebut kerekening yang diberikan oleh saudara MUHAMMAD DAHLAN dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa menelpon saudara MUHAMMAD DAHLAN dengan mengatakan “sudah saya transfer” dan dijawab saudara MUHAMMAD DAHLAN “tunggu sudah kabarku” dan kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wit kemudian saudara MUHAMMAD DAHLAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan “sudah saya kirim, (sambil) mengirimkan foto ressi pengirimannya” dan kemudian Terdakwa pun mengatakan “iya, makasih” dan merekapun mengakhiri pembicaraan di telpon.

▪ Bahwa benar, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu pada tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul, 14.00 Wit di rumah khost teman Terdakwa di Jalan. Kilang, Kota Sorong

▪ Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit alat isap shabu (bong) yang terdiri dari botol yang berisi air dan sedotan kemudian shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipet tetes yang disambungkan dengan alat isap shabu (bong) kemudian pipet tetes atau pipet kaca yang berisi shabu yang telah disambungkan dengan alat isap shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan setelah itu di isap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MUHAMMAD NUR ISLAM Alias ALAM**

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR ISLAM Alias ALAM** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur *setiap orang* disini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtlijkheid*” yang meliputi pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah peredaran narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap narkotika yang tidak sah dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa benar Berdasarkan keterangan saksi - saksi bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, di rumah Terdakwa di Jalan. Selat Kabu Nomor 3, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NUR ISLAM alias ALAM dan adapun barang bukti yang ditemukan dibawa penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa. Dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan narkotika tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika jenis ganja tersebut menggambarkan terdakwa telah melakukan kegiatan peredaran narkotika yang melanggar UU Narkotika. Dengan demikian unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengingat sub unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti :

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit handpone merek vivo Y91 warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna loreng

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa **MUHAMMAD NUR ISLAM Alias**

ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD NUR ISLAM Alias ALAM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan Barang bukti :

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merek vivo Y91 warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna loreng
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat , tanggal .19 Juli 2019 oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Ismail Wael ,SH dan Dedy L. Sahusilawane,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh MATELDA MANDO, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 148/Pid.Sus/2019/PN Son

Sorong, serta diadisi oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael , S.H,MH

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)